



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38
TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

- Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) huruf d Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Bagian Kedua

Pendataan dan Pemetaan Potensi Penyalahgunaan Narkoba

Pasal 3

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dicurigai berpotensi adanya penyalahgunaan narkoba.
 - (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan sampling pemeriksaan terhadap orang-orang yang ada di tempat tersebut.
 - (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas Kesehatan.
 - (4) Dalam pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba, Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan :
 - a. Lurah;
 - b. Camat;
 - c. BNN Kota Kediri; dan/atau
 - d. Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
 - (5) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Ketentuan ayat (2) huruf d, huruf f dan huruf h Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 5

- (1) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b. BNN Kota Kediri;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - e. Dinas Pendidikan;
 - f. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan/atau
 - h. Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online yang diintegrasikan pada sistem informasi Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bagi ASN dan Pejabat Publik wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
 - (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPPD dan dapat bekerja sama dengan :
 - a. BNN Kota Kediri;
 - b. Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
 - (3) Hasil pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.
4. Ketentuan ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bagi pelajar dan mahasiswa dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (2) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bagi pelajar dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan bekerja sama dengan :
 - a. Dinas Pendidikan;

- b. BNN Kota Kediri;
 - c. Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bagi mahasiswa dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara mandiri atau bekerja sama dengan :
- a. BNN Kota Kediri;
 - b. Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam muatan kurikulum terintegrasi, pertemuan, dan/atau bentuk lainnya.
- (5) Sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.
5. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bagi pekerja dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
 - (2) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bagi pekerja dilaksanakan oleh BUMD dan badan usaha swasta melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja serta dapat bekerjasama dengan :
 - a. BNN Kota Kediri;
 - b. Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
6. Ketentuan Nomenklatur Bab IV dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Daerah

membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai :
 - a. tempat pelaporan;
 - b. pusat informasi;
 - c. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi korban penyalahgunaan narkoba;
 - d. penyusun kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
 - e. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba; dan
 - f. memberikan rekomendasi atas pelayanan rehabilitasi medik dan pemberian sanksi serta penegakan hukum secara terintegrasi.
- (3) Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja;
 - f. Dinas Pendidikan;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Unsur TNI;
 - j. Kepolisian Resort Kediri Kota;
 - k. BNN Kota Kediri;
 - l. Instansi Penerima Wajib Laport; dan
 - m. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang P4GN.
- (4) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Selain Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibentuk pula Tim Terpadu lain di tingkat satuan pendidikan, instansi swasta, tempat bekerja, dan/atau kelompok masyarakat.

8. Ketentuan Nomenklatur Pasal 16 pada Bab V diubah menjadi Pasal 17, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PELAPORAN PECANDU NARKOBA YANG SUDAH CUKUP UMUR

Pasal 17

- (1) Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi korban penyalahgunaan narkoba serta memberikan rekomendasi pelayanan rehabilitasi medik.

9. Nomenklatur Pasal 17 diubah menjadi Pasal 18.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 22 Februari 2021

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 22 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

SISWANTO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

